

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid 151 Telp. (0321) 873333 Fax. (0321) 851733 Email: dpmptsp@jombangkab.go.id Website: dpmptsp.jombangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAAN FORMAL

Nomor: 421.3/519/415.35/2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor: 421.3/3629/415.16/2023 Tanggal: 21 Juni 2023, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada:

1. Nama Satuan Pendidikan : SMP KOSGORO

2. Status Satuan Pendidikan : SWASTA

3. Alamat Satuan Pendidikan : JLN. MARGA UTAMA NO 05 DESA

KEDUNGBOGO KEC. NGUSIKAN KAB.

JOMBANG

4. Nama Ketua Yayasan : AGUS ISWAHYUDI, SH

5. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 511220001773

6. No. Pokok Sekolah Nasional (NPSN): 20503388

7. Status Akreditasi : B

8. Nama Yayasan : YAYASAN SOSIAL DAN PENDIDIKAN

KOSGORO

9. Alamat Yayasan : JLN. MARGA UTAMA NO 05 DESA

KEDUNGBOGO KEC. NGUSIKAN KAB.

JOMBANG

10. Akte Notaris : Tanggal 07 September 2015, No. 8

dibuat oleh Notaris SRI PUSPITANINGTYAS, SH di JOMBANG

11. No. SK Kemenkumham : AHU-0012757.AH.01.04.Tahun 2015

Izin Operasional ini berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 28-08-2023 s.d 28-08-2026.

Dikeluarkan di : Jombang Pada tanggal : 23-06-2023

a.n. BUPATI JOMBANG

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu





<u>Dra. WOR WINDARI, M.Si</u> Pembina Utama Muda NIP. 19731204 199202 2 001

^{*} Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).